



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**

Jl. Veteran No.1 Padang Baru Lubuk Basung Kode Pos 26415 Telp/Faks. (0752) 66354  
Website : <http://www.dpmtsp.agamkab.go.id> email : [dpmtspnakeragam@gmail.com](mailto:dpmtspnakeragam@gmail.com) sms center : 081364609070

**LAKIP TAHUN 2019**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP dan Naker Kabupaten Agam merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2019. Penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP dan Naker Kabupaten Agam mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP dan Naker Kabupaten Agam Tahun 2016-2021.


Disadari sepenuhnya bahwa Laporan ini, masih jauh dari sempurna namun demikian kami selalu berusaha meningkatkan kesempurnaan laporan ini, maka untuk itu diharapkan ada saran dan kritik demi perbaikan laporan pada tahun-tahun yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PMPTSP dan Naker Kabupaten Agam Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Lubuk Basung, Januari 2020

Kepala DPMPTSP dan Naker

Kabupaten Agam



**Dra. Hj. Retmiwati**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620219 198210 2 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker Kabupaten Agam merupakan Satuan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Agam

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan kabupaten Agam telah ditetapkan tugas, pokok dan fungsi Dinas PMPTSP Naker yaitu melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan.

Penanaman Modal (Investasi) dan ketenagakerjaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, utamanya dalam peningkatan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk meningkatkan iklim investasi, telah dilakukan penyederhanaan prosedur perizinan investasi dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyusun beberapa peraturan yang mendukung pengembangan investasi di daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Bupati Agam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

Mengingat penting dan besarnya peranan kegiatan penanaman modal dalam peningkatan ekonomi, menuntut Pemerintah Daerah memberi perhatian khusus terhadap penanaman modal. Pembentukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kabupaten Agam bertujuan memberi pelayanan di bidang penanaman modal, mulai dari fasilitasi informasi; seperti informasi tentang potensi dan peluang investasi, serta informasi tentang perizinan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, sampai kepada perencanaan dan promosi penanaman modal, disamping itu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan juga melaksanakan kewenangan dalam penerbitan perizinan dibidang Penanaman modal dan perizinan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan dengan prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal dan penerbitan perizinan bertujuan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam berusaha dan pengurusan perizinan, diharapkan dengan keberadaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dapat memperpendek jalur birokrasi dan memberi pelayanan dengan kepastian waktu, syarat, dan biaya, serta pelayanan yang akuntabel dan mudah. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap masyarakat yang pada akhirnya akan menentukan penilaian masyarakat atas pencapaian *good governance* khususnya dibidang pelayanan penanaman modal dan perizinan. Disamping itu juga menyelenggarakan pelayanan dibidang ketenagakerjaan yang dimulai dari pelatihan keterampilan, penempatan/ pemagangan dan perlindungan terhadap hak-hak karyawan.

## **B. Susunan Organisasi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam memiliki pegawai dengan jumlah 59 Orang dengan rincian 38 Orang ASN, 2 Orang PTT, 3 Orang Tenaga Kontrak dan 16 Orang Tenaga Harian Lepas.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari tiga sub Bagian, yaitu:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Keuangan.



3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan, Promosi dan Informasi, terdiri dari 2 seksi yaitu :
  1. Seksi Perencanaan dan Promosi.
  2. Seksi Data dan Informasi.
- d. Bidang Pengawasan , Harmonisasi dan Pengaduan , terdiri dari 2 seksi yaitu :
  1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan.
  2. Seksi Pembinaan, Harmonisasi dan Pengaduan.
- e. Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari 2 seksi, yaitu :
  1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan 1.
  2. Seksi Perizinan dan Non Perizinan 2.
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari 2 seksi, yaitu :
  1. Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga kerja.
  2. Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
- g. Bidang Penempatan dan Pengembangan Kesempatan Kerja membawahi; terdiri dari 2 seksi, yaitu :
  1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
  2. Seksi Pengembangan Kesempatan Kerja.
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan, sebagai berikut :

1. Golongan IV/c	=	1	orang
2. Golongan IV/b	=	1	orang
3. Golongan IV/a	=	5	orang
4. Golongan III/d	=	9	orang
5. Golongan III/c	=	11	orang
6. Golongan III/b	=	5	orang

7. Golongan III/a	=	4	orang
8. Golongan II/d	=	-	orang
9. Golongan II/c	=	1	orang
10. Golongan II/b	=	1	orang
11. Golongan II/a	=	-	orang
12. Golongan I/d	=	-	orang

Jenis-jenis Perizinan dan Non Perizinan yang kewenangan pelayanan dan penerbitannya dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam, yaitu :

a. Bidang Pendidikan

- 1) Izin Pendirian Sekolah;
- 2) Izin Operasional Sekolah;
- 3) Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan
- 4) Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- 5) Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat;
- 6) Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat;
- 7) Izin Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- 8) Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

b. Bidang Pariwisata

- 9) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
- 10) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
- 11) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- 12) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- 13) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- 14) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
- 15) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- 16) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- 17) Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- 18) Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- 19) Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;



- 20) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
- 21) Tanda Daftar Usaha Spa;
- c. Bidang Kominfo
  - 22) Izin Warung Telekomunikasi (Wartel);
  - 23) Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G);
  - 24) Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan atau Televisi;
  - 25) Izin Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi;
  - 26) Izin Usaha Penempatan Perangkat Telekomunikasi;
  - 27) Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
  - 28) Izin Galian Kabel Telekomunikasi dalam satu Kabupaten;
- d. Bidang Perindagkop
  - 29) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - 30) Izin Usaha Industri (IUI);
  - 31) Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - 32) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - 33) Izin Usaha Perluasan Industri;
  - 34) Izin Usaha Simpan Pinjam;
  - 35) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
  - 36) Izin Usaha Toko Modern;
  - 37) Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima;
  - 38) Izin Pameran dan Promosi Dagang;
  - 39) Tanda Daftar Industri (TDI);
- e. Bidang Perhubungan
  - 40) Izin Usaha Angkutan;
  - 41) Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan;
  - 42) Izin Trayek Angkutan Pedesaan/Angkutan Kota;
  - 43) Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan/Angkutan Perkotaan;
  - 44) Izin Insidentil Angkutan Pedesaan;
  - 45) Surat Tanda Pendaftaran Kapal;
- f. Bidang Perikanan
  - 46) Surat Izin Usaha Budidaya Pembenihan Ikan;
  - 47) Izin Usaha Budidaya Ikan;
  - 48) Izin Usaha Perikanan Tambak;
  - 49) Izin Toko Obat Perikanan;
  - 50) Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan;

- g. Bidang Perkebunan
  - 51) Izin Usaha Perkebunan (IUP)
  - 52) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP – B);
  - 53) Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P);
- h. Bidang Peternakan
  - 54) Izin Usaha Pemotongan Hewan;
  - 55) Izin Toko Obat Hewan;
  - 56) Izin Usaha Peternakan;
  - 57) Izin Praktek Dokter Hewan;
  - 58) Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan;
  - 59) Izin Rumah Potong Hewan;
- i. Bidang Pertanian
  - 60) Izin Usaha Pertanian;
- j. Bidang Penanaman Modal
  - 61) Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - 62) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - 63) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - 64) Izin Usaha (perluasan, perubahan dan penggabungan)
- k. Bidang Ketenagakerjaan
  - 65) Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
  - 66) Izin Penyelenggaraan Pos;
  - 67) Izin Lembaga Swasta;
- l. Bidang Kesbang Pol
  - 68) Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
  - 69) Izin Penelitian;
- m. Bidang Kesehatan
  - 70) Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi;
  - 71) Izin Praktik Perawat;
  - 72) Izin Praktik Bidan;
  - 73) Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT);
  - 74) Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT);
  - 75) Izin Laboratorium;
  - 76) Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
  - 77) Izin Fisioterafis;
  - 78) Izin Klinik;
  - 79) Surat Izin Apotek (SIA);



- 80) Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
- 81) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
- 82) Surat Izin Pedagangan Eceran Obat;
- 83) Izin Penyelenggaraan Optikal;
- 84) Izin Kerja Refraksionis optisien/Optometrus (SIKRO/SIKO);
- 85) Izin Kerja Perekam Medis(SIK Perekam Medis);
- 86) Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
- 87) Surat Izin Praktek/Kerja Fisioterapis (SIPF/SIKF);
- 88) Izin Kerja/Praktek Tenaga Gizi (SIKTGz/SIPTGz);
- 89) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
- 90) Izin Tukang Gigi;
- 91) Izin Sarana dan Tenaga Kesehatan Lainnya selain tenaga Medis;
- n. Bidang Pertanahan
  - 92) Izin Lokasi;
- o. Bidang Umum
  - 93) Izin Pemanfaatan Aset Daerah;
- p. Bidang PU dan TR
  - 94) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - 95) Izin Mendirikan Bangunan Gedung Bertingkat;
  - 96) Izin Mendirikan Gedung Pemerintah;
  - 97) Izin Mendirikan Bangunan Khusus;
  - 98) Izin Penyewaan Alat Berat;
  - 99) Izin pemanfaatan Daerah Milik Jalan (DMJ);
  - 100) Izin Pemanfaatan Ruang Skala Kecil;
- q. Bidang Keuangan
  - 101) Izin Reklame ;
- r. Bidang Satpol PP Damkar
  - 102) Izin Penggunaan Racun Api;
- s. Bidang Lingkungan
  - 103) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
  - 104) Land Application (LA);
  - 105) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
  - 106) Izin Lingkungan;
  - 107) Izin Energi Baru Terbarukan bidang Panas Bumi;
- t. Bidang Perekonomian
  - 108) Izin Instalasi Genset;

u. Bidang Sosial

- 109) Izin Pengumpulan Sumbangan;
- 110) Izin Pendirian Panti Sosial;
- 111) Izin Operasional Panti Asuhan;

Jenis-jenis Non Perizinan yang kewenangan pelayanan dan penerbitannya dilimpahkan ke Dinas PMPTSP Naker, meliputi :

1. Rekomendasi Keramaian;
2. Rekomendasi Wilayah Pertambangan (WIUP);
3. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
4. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
5. Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
6. Rekomendasi Izin Pendirian SPBU;
7. Rekomendasi Izin Depot BBM;
8. Rekomendasi Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
9. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
10. Rekomendasi Eksportir Terdaftar;
11. Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
13. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL);
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
15. Rekomendasi Prasarana Umum (PSU) Perumahan;
16. Rekomendasi IMB Perumahan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman;
17. Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal;
18. Kartu Pencari Kerja.

**C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah.



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## 2. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan Ketenagakerjaan.

## 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Ketenagakerjaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan bidang ketenagakerjaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan bidang ketenagakerjaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Ketenagakerjaan.
- g. Pembinaan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Ketenagakerjaan.
- h. Pengelolaan urusan administrasi ketatausahaan Dinas dan.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Ketenagakerjaan.

#### **D. Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan

Dari permasalahan, potensi dan tantangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam, dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

Berdasarkan RPJM Kabupaten Agam tahun 2016-2021, telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Telaahan Tata Ruang maka permasalahan yang menjadi Isu-isu strategis DPMPSTP-NAKER adalah sebagai berikut :

1. Rumitnya menginvestasi karna masalah tanah ulayat.
2. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Legalitas Usaha yang dimiliki.
3. Lapangan kerja terbatas.
4. Kualitas tenaga kerja relatif rendah.
5. Rendahnya penerapan peraturan tenaga kerja.

ISU TRATEGIS Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang tenaga kerja sebagai berikut :

- a. Jumlah pengangguran belum tertangani secara keseluruhan.
- b. Masih kurangnya pengetahuan tentang wira usaha.

Pembangunan salah satu model sederhana dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan adalah dengan menggunakan model analisis SWOT (Strenghts, Weakneses, Oppurtunities dan Threats).

Analisis ini secara sederhana membantu dalam mengidentifikasi variabel internal dan eksternal, yang dimiliki suatu entitas/organisasi dalam menyikapi perubahan dinamika lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) dikombinasikan dengan Sumber Daya Internal Organisasi (Kekuatan dan Kelemahan). Pada sisi yang lain analisis SWOT dapat memberikan dasar bagi

pelaksanaan misi OPD periode 2016-2021.

## **E. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP**

### 1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

### 2. Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam sebagai salah satu SKPD yang membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta sebagai penerima mandat kewenangan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

### 3. Manfaat

Sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat bermanfaat untuk :

- a. Mendorong Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- b. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan lingkungannya;
- c. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah pada umumnya dan pemerintahan Kabupaten Agam khususnya.

## **F. Sistematika LKjIP**

Sistematika Penulisan LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Gambaran Organisasi

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

D. Isu-Isu Strategis

E. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP

## II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja

## III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

C. PENUTUP

D. LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Dalam upaya mencapai target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah disusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja merupakan komitmen antara bawahan dan atasan dalam rangka mencapai realisasi atas target yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan rencana strategis, untuk dipedomani telah disusun visi dan misi Daerah sebagai berikut :

Misi ke. 2	:	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih ( <i>good and clean governance</i> ) dan profesional
Tujuan 1	:	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
Sasaran	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
Strategi	:	Implementasi UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik
Kebijakan	:	Optimisasi pelayanan perizinan satu pintu dan SOP perizinan
Misi ke 4	:	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan
Tujuan	:	Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan
Sasaran	:	Meningkatnya Nilai Investasi
Strategi	:	Melaksanakan pemantauan, verifikasi dan evaluasi terhadap laporan kegiatan penanaman modal. Melakukan pembinaan dengan cara bimbingan, konsultasi dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanam modal
Kebijakan	:	Pembuatan dan perbaikan regulasi terkait penanaman modal. Memberikan peluang kepada investor untuk penanaman modal.
Misi ke 5	:	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif
Tujuan 1	:	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Sasaran	:	Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran

		terbuka
Strategi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja produktif</li> <li>2. Peningkatan keterampilan tenaga kerja</li> </ol>
Kebijakan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja.</li> <li>2. Penumbuhan unit-unit usaha baru</li> <li>3. Membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan melalui pendidikan dan latihan kerja.</li> <li>4. Peningkatan hubungan industrial tenaga kerja.</li> <li>5. Peningkatan perlindungan kepada tenaga kerja terutama tenaga kerja perempuan</li> </ol>

### 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam serta didasarkan pada visi, misi dan isu –isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Mengacu pada visi misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016–2021 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016–2021, serta mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi dan isu-isu strategis, dirumuskan Tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan penerbitan perizinan
2. Memberi informasi kepada masyarakat terkait dengan potensi dan peluang investasi, serta jenis dan prosedur pelayanan perizinan di Kabupaten Agam
3. Menerbitkan izin sesuai dengan aturan yang berlaku
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal dan perizinan
5. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pelayanan



Setelah tujuan ditetapkan, kemudian ditentukan pula sasaran yang akan ditempuh agar tujuan dimaksud dapat tercapai. Adapun sasaran jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam adalah :

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Persentasi Peningkatan Realisasi Nilai Investasi	10	10	11	12	13
		Meningkatnya Nilai Investasi	Realisasi Nilai Investasi PMDN/PMA	350	487	500	550	600
		Meningkatnya kualitas Layanan perizinan secara tepat dan transparan	Indek Kepuasan Masyarakat	83%	84%	85%	86%	87%
			Persentase penyelesaian perizinan tepat waktu	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %
			Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja		Persentase Pengangguran terbuka	5,8	5,5	5,23	5	4,85
		Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Prosentase pencari kerja yang terdaftar, terlatih, yang mendapatkan kesempatan kerja.	49%	55%	60%	65%	75%
		Meningkatnya kepatuhan menjalankan	Prosentase perselisihan hubungan	100 %	100 %	100%	100%	100%

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
		peraturan ketenagakerjaan	industrial yang diselesaikan					

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

### Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

dalam menciptakan nilai tambah (value added) bagi pengguna pelayanan penanaman modal dan perizinan. Strategi dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Dalam hal ini untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik;
2. Meningkatkan kebutuhan kesekretariatan yang dapat dipenuhi (jumlah seluruh kegiatan di kesekretariatan dirata-rata);
3. Meningkatkan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen;
4. Meningkatkan nilai investasi dan jumlah investor PMA dan PMDN;
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan investasi per tahun yang dilakukan secara berkesinambungan.

### Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berikut ini menampilkan kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan strategi-strategi LKjIP DPMPSTP dan Naker Kabupaten Agam Tahun 2019

yang ditetapkan:

1. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat;
2. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
3. Peningkatan optimalisasi pelayanan perizinan;
4. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
5. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji sebuah bentuk pernyataan komitmen dari Kepala Dinas tentang Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan atau dihasilkan untuk mewujudkan kondisi kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam yang telah disusun untuk tahun anggaran Tahun 2019 sebagai berikut :

### Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya nilai investasi	Realisasi nilai investasi PMDN/PMA	550.000.000.000
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat dan transparan	- Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	86 %
		- Persentase penyelesaian perizinan tepat waktu	83 %
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5 %

Untuk mewujudkan Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.239.119.094,- (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah).

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketenagakerjaan merupakan kewajiban Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketenagakerjaan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketenagakerjaan Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Untuk mengetahui pencapaian kinerja kegiatan dan program perlu adanya evaluasi kinerja sehingga kita dapat menilai atas pelaksanaan kegiatan, apakah kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut telah sesuai atau tidak dengan apa yang telah direncanakan.

















Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Review Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam dan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016-2021. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2019.

1. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan;
2. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.



Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2019 dilakukan dengan cara, membandingkan antara realisasi dengan target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2018. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2019 mencapai 100 %, dengan perhitungan dari 4 indikator kinerja sasaran, dengan capaian kategori “baik”. Capaian kinerja didefinisikan baik jika persentase capaiannya > 65% dari target yang telah ditetapkan.

Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2019 untuk setiap indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :


No	Indikator Kinerja	Kondisi 2018	Tahun 2019		Target Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	
1.	Realisasi Nilai Investasi PMDN/PMA				
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat				
3.	Persentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu				
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka				

Khusus terkait penetapan angka tingkat pengangguran terbuka belum diperoleh karena perhitungannya berada pada Badan Pusat Statistik, sementara untuk DPMPTSP-Naker yang dilakukan adalah mengukur pesentase pencari kerja yang terdaftar, terlatih yang mendapatkan kesempatan kerja. Target tahun 2019 sebesar 55 % dengan realisasi 66,57 %, hal ini disebabkan peluang kesempatan kerja yang masih terbatas





Berikut ini dijelaskan capaian kinerja sasaran dan indikator kinerja tahun 2019.



Mengingat pentingnya penerimaan investasi di Kabupaten Agam Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, selalu berupaya untuk meningkatkan nilai investasi, dengan jalan meningkatkan koordinasi dengan semua stakeholder, meningkatkan fungsi pengawasan, dan melaksanakan berbagai inovasi untuk mempermudah penerbitan perizinan.pada tahun 2019 realisasi capaian Nilai Investasi PMDN/PMA melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 304,5%%.








Indikator Kinerja				
- Indeks Kepuasan Masyarakat	Target		85	Capaian 99.31
	Realisasi		84.41	
- Persentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	Target		83%	Capaian 106,02%
	Realisasi		88%	

Sebagai umpan balik terhadap produk layanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, dilakukan survey terhadap kepuasan masyarakat (*costumer*) terhadap layanan yang diterimanya atau dikenal sebagai bentuk kepuasan.

Hasil pengukuran, Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada level 84,41 hal ini tidak mencapai target ditetapkan yaitu 85 atau 99,31%. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum memahami seutuhnya terkait program OSS dalam mengurus izin.

Disamping itu Indikator kedua, realisasi melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 106,02%. Kegiatan yang dilakukan yaitu berupa pelaksanaan perizinan dan non perizinan. Untuk tahun 2018 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan melayani 130 jenis perizinan/non perizinan dengan jumlah izin yang diterbitkan yaitu sebanyak 8.241 izin.



Indikator Kinerja				
- Tingkat Pengangguran Terbuka	Target		5,5	Capaian 11,35%
	Realisasi		11,35	

Capaian kinerja tahun 2019 adalah belum dapat penetapan angka tingkat pengangguran terbuka belum diperoleh karena perhitungannya berada pada Badan Pusat Statistik, Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya, tenaga kerja mandiri. Disamping itu juga terbukanya peluang kerja di perusahaan yang menyerap tenaga kerja baru.

## **B. Realisasi Anggaran**

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Agam Tahun 2019 dan DPA Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam telah dialokasikan anggaran belanja secara keseluruhan (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sebesar Rp. 6.125.144.885,- dengan realisasi belanja secara keseluruhan hanya sebesar Rp. 5.953.583.292,- atau sebesar 97,20%, dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.393.119.094,- dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.178.840.020,- atau sebesar 97,31%, anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.886.025.791,- dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.774.743.272,- atau sebesar 97,14%.

Hasil Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2019 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan komitmen dari semua unsur yang ada di Dinas untuk selalu mengawal schedule pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang.

### **1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2019**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2019 Kabupaten Agam memiliki lima (5) Program dan sebelas (11) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

#### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini terdiri atas 4 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 1.633.581.094,-**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp 1.579.249.170,-** atau **97%**. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi fisik terlaksana 100% sedangkan realisasi keuangan pada 4 kegiatan ini kurang dari 100% karena sisa dana yang ada tidak dapat untuk dibelanjakan. Berikut gambaran realisasi masing-masing kegiatan :



No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Realisasi	
				Rp	%
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.633.581.094,-</b>		<b>1.579.294.170,-</b>	<b>97</b>
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	327.185.000,-	12 Bulan	321.900.281,-	98,38
2.	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	318.699.529,-	12 Bulan	307.130.223,-	96,37
3.	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	537.938.000,-	12 Bulan	500.712.501,-	93,08
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	449.758.565,-	188 paket	449.506.165,-	99,94

**b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja terdiri dari:**

Program ini terdiri atas 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 118.370.000,-**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp 117.304.900,-** atau **99%**. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi fisik terlaksana 100% sedangkan realisasi keuangan pada 2 kegiatan ini kurang dari 100% karena sisa dana yang ada tidak dapat untuk dibelanjakan dan adanya efisiensi. Berikut gambaran realisasi masing-masing kegiatan :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Realisasi	
				Rp	%
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>118.370.000,-</b>		<b>117.304.900,-</b>	<b>99</b>
1.	Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja	50.280.000,-	16 kecamatan, 2.336 rang	49.250.000,-	97,95
2.	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	68.090.000,-	2 paket	68.054.900,-	99,95

**c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.**

Program ini terdiri atas 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 25.403.000,-**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp 25.029.400,-** atau **99%**. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi fisik terlaksana 100% sedangkan realisasi keuangan pada 1 kegiatan ini kurang dari 100% karena sisa dana yang ada tidak dapat untuk dibelanjakan efisiensi. Berikut gambaran realisasi masing-masing kegiatan :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Realisasi	
				Rp	%
<b>I</b>	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>25.403.000,-</b>		<b>25.029.400,-</b>	<b>99</b>
1.	Fasilitasi Penyesuaian Prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	25.403.000,-	30 kasus	25.029.400,-	98,53

**d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.**

Program ini terdiri atas 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 242.340.000,-**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp 241.949.400** atau 99,98%. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi fisik terlaksana 100% sedangkan realisasi keuangan pada 3 kegiatan ini kurang dari 100% karena sisa dana yang ada tidak dapat untuk dibelanjakan. Berikut gambaran realisasi masing-masing kegiatan :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Realisasi	
				Rp	%
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>242.340.000,-</b>		<b>241.949.400,-</b>	<b>99,98</b>
1.	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategi antara usaha besar dan usaha kecil menengah	195.295.000,-	3kali pameran, 60 peserta	196.190.350,-	99,95
2.	Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	46.045.000,-	100 pelaku usaha	45.759.050,-	99,38

**e. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.**

Program ini terdiri atas 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 219.425.000,-**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp 215.307.150,-** atau **98,12%**. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi fisik terlaksana 100% sedangkan realisasi keuangan pada 2 kegiatan ini kurang dari 100% karena sisa dana yang ada tidak dapat untuk dibelanjakan. Dan efisiensi belanja Berikut gambaran realisasi masing-masing kegiatan :



No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Realisasi	
				Rp	%
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>219.425.000,-</b>		<b>215.307.150,-</b>	<b>98,12</b>
1.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	54.775.000,-	50 pengaduan, audit external dan sertifikasi ISO 9001:2015	51.351.450,-	93,75
2.	Operasional Pelayanan Perizinan	164.650.000,-	5.600 Izin dan Non Izin, 50x rapat, 40x survey	163.955.700,-	99,58

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2019 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. LKjIP ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2019 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Agam salah satunya akuntabilitas kinerja, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan menyusun Pelaporan Kinerja Tahun 2019.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2019 dengan mempedomani Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2016-2021, telah dilaksanakan 4 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja 100 % sedangkan realisasi keuangan sebesar 97,31 %.

Diharapkan hasil dari Pelaporan Kinerja ini menjadi acuan dalam melaksanakan program kegiatan tahunan berikutnya agar lebih baik dalam mencapai sasaran strategis, sehingga Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Bupati Agam dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang penanaman modal, pelayanan LKj IPDinas PM dan PTSP Kabupaten Agam Tahun



terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan.

Demikian Pelaporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2019 ini disusun, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan sebagai bahan evaluasi selanjutnya oleh pihak-pihak terkait.

Lubuk Basung, Januari 2020

**KEPALA DINAS,**



**Dra. Hj. Retniwati**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620219 198210 2 001

# LAMPIRAN - LAMPIRAN